

**PEMERINTAH DESA LESMANA
KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
KEPALA DESA LESMANA**

Alamat : Jalan Balai Desa Sono Laras Lesmana Kec. Ajibarang KP.53163
Telp. (0281) 572 559 Email : lesmanadesa12@gmail .com



**PERATURAN DESA LESMANA
NOMOR 1
TAHUN 2021**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
(APB.DESA)**

TAHUN ANGGARAN 2020



PERATURAN DESA LESMANA
KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 01 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)
DESA LESMANA KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LESMANA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Ralisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Kepada Bupati Banyumas setiap akhir Tahun Anggaran ;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawartan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendaptan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Peleaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 110);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 82) ;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 15) ;
8. Peraturan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lesmana Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 3) ;
9. Peraturan Kepala Desa Lesmana Nomor 002 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2020. (Berita Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 002).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LESMANA KECAMATAN AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS,
MEMUTUSKAN**

Menetapkan **PERATURAN DESA LESMANA KECAMATAN AJIBARANG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) DESA LESMANA KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.345.513.254,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 888.839.844,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 673.224.308,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....	Rp. 17.561.500,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 0,-
e. Bidang Tak Terduga /Penanggulangan Bencana	Rp. 731.536.135,-
Jumlah Belanja.....	Rp. 2.311.161.787,-
Surplus / Defisit	Rp. 34.351.467,-

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 121.947.403,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 101.947.403

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Lesmana
Pada tanggal : 8 Januari 2021
Kepala Desa Lesmana

ARIS NURHAYATI

Diundangkan di : Lesmana
Pada tanggal : 11 Januari 2021
Sekdes Lesmana

MUHYIDIN

BERITA DESA LESMANA KEC.AJIBARANG KAB. BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 140

/ 01

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA LESMANA
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARTAN DESA LESMANA**

**NOMOR : 01
TANGGAL : 8 Januari 2021**

TENTANG

**PERSETUJUAN BERSAMA ATAS
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ARIS NURHAYATI
Jabatan : Kepala Desa Lesmana
Alamat kantor : Jl. Balai Desa Sono Laras No. 2 Lesmana, Ajibarang
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Lesmana selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. a. Nama : DITO SUGITO
Jabatan : Ketua BPD Desa Lesmana
Alamat kantor : Jl. Balai Desa Sono Laras No. 2 Lesmana, Ajibarang

. b. Nama : ADI PRAYITNO
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Lesmana
Alamat kantor : Jl. Balai Desa Sono Laras No. 2 Lesmana, Ajibarang

. c. Nama : PUJI ASTUTI
Jabatan : Kabid Pemerintahan BPD Desa Lesmana
Alamat kantor : Jl. Balai Desa Sono Laras No. 2 Lesmana, Ajibarang

Bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Desa Lesmana, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lesmana Tahun 2020. dengan rincian sebagai berikut : .

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.345.513.254,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 888.839.844,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 673.224.308,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 17.561.500,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 0,-
e. Bidang Tak Terduga/Penanggulangan Bencana	Rp. 731.536.135,-
Jumlah Belanja.....	Rp. 2.311.161.787,-
Surplus / Defisit	Rp. 34.351.467,-

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 121.947.403,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 101.947.403,-

Secara lengkap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019, yang disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019.

Lesmana, 8 Januari 2020

KEPALA DESA LESMANA
KECAMATAN AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
Selaku
PIHAK PERTAMA

+

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA LESMANA KECAMATAN
AJIBARANG KAB. BANYUMAS
Selaku
PIHAK KEDUA

ARIS NURHAYATI

H. DITO SUGITO
Ketua

ADI PRAYITNO
Wakil Ketua

PUJI ASTUTI
Perwakilan Anggota